



PUTUSAN

Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI IRAWAN**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jelambar Hilir No 17 RT 10 RW 10
Kelurahan Jelembar Baru Kecamatan Grogol
Petamburan Kota Jakarta Barat Propinsi DKI
Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juli Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Bahwa pada awal persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum para terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didampingi Penasihat hukum akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat hukum akan tetapi menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal Juli 2024, Nomor. Reg Perkara : PDM- /L.2.10.3/Enz.2/Mdn/06/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI IRAWAN, **telah terbukti** bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama mengambil barang berupa 22 (dua puluh dua) Baterai Merk SWAP yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT Alfa Golden Powerindo yang beralamat di Jalan Tritura No. 50 A-B dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, ", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI IRAWAN dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah Baterai Kering Merk SWAP dan satu bundel Photo copy Lelalisir Nota Kesepakatan Keanggotaan SPOKLU-SWAP Station antara PT. Alfa Golden Powerindo dengan Indah Ramadani; 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0371115 An. SULAEMAN No.Pol B-2859 UT Merk Daihatsu dan 1(satu) unit Mobil Grand Max warna Putih No.Pol

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B 2859 UIT Nomor Rangka : MHKV3BA6JNK016464 Nomor Mesin : K3MJ30295; 4 (empat) buah Kunci Mesin Estation; 1 (satu) buah Baju Kaos warna Hitam bertuliskan SWAP dan Teknisi; 2(dua) buah Plat Polisi Palsu BH 1381 JB digunakan dalam berkas An. **SULAEMAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan menyampaikan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JONI IRAWAN bersama dengan ABDUL TAUFIK dan SELAEMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 24.01 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di 1. Aroma Bakery Amplas Jl. Panglima Denai Kota Medan, 2. Aroma Bakery Menteng Jl. Panglima Denai No. 16 Kota Medan; 3. Aroma Bakery Jalan Sisingamangaraja XXI No. 29 Kota Medan ; 4. Aroma Bakery Marendal No. 197; 5. Aroma Bakery Bromo Jalan Bromo Griya Bromo II No. 2.3.6 ; Aroma Bakery Amplas Medan Denai Jl. Denai No. 16-A; 7 Aroma Bakery Jalan Halat / Megawati No.11 ; 8. Aroma Bakery Tembung I Jalan Batang Kuis No. 1004 ; 9. Aroma Bakery Ayahanda Jalan Ayahanda Medan; 10. Aroma Bakery Sunggal Jalan Sunggal Medan (Sunggal Residence No. 11 -12 II Plh. Sunggal Jalan Bunga Raya No. 11 – 12 Lion Parcel Helvet Tengah Jalan Kapten Muslim Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil 22 (dua puluh dua) Baterai Merk SWAP yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT Alfa Golden Powerindo yang beralamat di Jalan Tritura No. 50 A-B dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib ABDUL TAUFIK bertemu dengan temannya yang bernama SULAEMAN saat kedua nongkrong bareng itu lah niat untuk mengambil baterai motor listrik di Propinsi Sumatera Utara tercetus, selanjutnya setelah keduanya bersepakat lalu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 ABDUL TAUFIK pergi kerumah terdakwa JONI IRAWAN untuk mengajak terdakwa JONI IRAWAN bersama-sama ke Medan dengan mengatakan “ Yok main Baterai” faham dengan maksud ucapan dan ABDUL TAUFIK itu menyetujui ajakan tersebut.
- Selanjutnya terdakwa JONI IRAWAN dan ABDUL TAUFIK lalu berangkat kerumah SULAEMAN , selanjutnya terdakwa JONI IRAWAN bersama dengan ABDUL TAUFIK dan SULAEMAN pergi dengan mengendarai mobil milik SULAEMAN yaitu Daihatsu Grand Max warna putih plat BH 1381 JB berangkat menuju Medan, setibanya di Medan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wb, selanjutnya terdakwa JONI IRAWAN mengambil alih untuk membawa mobil mengitari Kota Medan bersama dengan ABDUL TAUFIK dan SULAEMAN untuk memantau dan melihat dimana saja tempat pengisian baterai listrik di seputar kota Medan.
- Setelah berhasil menemukan lokasi 12 (dua belas) pengisian baterai listrik tersebut, selanjutnya ABDUL TAUFIK bersama dengan SULAEMAN berganti pakaian dengan menggunakan pakaian kaos yang bertuliskan SWAP di bagian depan dan bertuliskan Tehnisi SWAP dibagian belakang kaos, persiapan tersebut dilakukan agar memudahkan ABDUL TAUFIK bersama dengan SULAEMAN saat mengambil baterai dan menghindari kecurigaan orang sekitar (yang mana kaos bertuliskan SWAP tersebut diperoleh ABDUL TAUFIK, saat ABDUL TAUFIK masih bekerja sebagai pendor pemasang station pengisian daya baterai motor listrik di Jakarta) .
- Selanjutnya SULAEMAN mengeluarkan 4 (empat) buah kunci station serta obeng yang sudah diperiapkan sebelumnya, setelah itu ABDUL TAUFIK dan SULAEMAN turun dari mobil dan membuka mesin station dengan menggunakan kunci lalu mengambil baterai SWAP yang ada dalam mesin pengisian tersebut, sedangkan terdakwa JONI IRAWAN stan by berada di dalam mobil, setelah berhasil mengambil baterai selanjutnya ABDUL TAUFIK bersama dengan SULAEMAN dan terdakwa JONI IRAWAN pergi dari lokasi ke lokasi selanjutnya, setelah berhasil mengambil 12 (dua belas) baterai SWAP dilokasi yang berbeda,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa JONI IRAWAN bersama dengan SULAEMAN dan ABDUL TAUFIK langsung bergerak menuju Tol Amplas dan menuju ke Kota Tebingtingg, namun sempat singgah di Res Area untuk istirahat dan mengganti plat mobil menjadi B 2859 UIT dengan tujuan agar keberadaan terdakwa JONI IRAWAN bersama dengan SULAEMAN dan ABDUL TAUFIK tidak mudah diketahui, setelah istirahat cukup selanjutnya bergerak menuju Tanjung Balai dan menyewa kos-kosan kecil buat istirahat, setibanya di Tanjung Balai sekira pukul 13.00 wib.

- Pada saat terdakwa JONI IRAWAN bersama dengan SULAEMAN dan ABDUL TAUFIK sedang mengobrol sekira pukul 17.00 wib datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal lalu membawa terdakwa JONI IRAWAN bersama dengan SULAEMAN dan ABDUL TAUFIK ke Polda Sumut guna diproses
- Akibat perbuatan terdakwa JONI IRAWAN bersama dengan SULAEMAN dan ABDUL TAUFIK tersebut pihak PT Alfa Golden Powerindo mengalami kerugian sebesar 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ummi Kalsum Siregar

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa, diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi ada membaca lalu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terkait dengan pelaporang yang dibuat saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporang yang dibuat saksi mengenai adanya tindak pidana pencurian di PT Alfa Golden Powerindo;
- Bahwa saksi di PT Alfa Golden Powerwindo adalah selaku pimpinan dan perusahaan bergerak dibidang penjualan motor listerik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terjadi pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di jalan Tritura No 50 A-B Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut akan tetapi setelah saksi membuat laporan dan atas laporan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan saksi mendapatkan kabar dari pihak penyidik kalau pelaku pencurian telah ditangkap;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang dicuri pelaku berupa batere motor listrik sebanyak 22 (dua puluh dua) batere;
- Bahwa didepan persidangan ada diperlihatkan kepada saksi mengenai batere yang setelah diperlihatkan saksi membenarkan barang bukti adalah baterai milik dari PT Alfa Golden Powerwindo;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa PT Alfa Golden Powerwindo mengalami kerugian sebesar Rp198.000.000,00 (seraus Sembilan puluh delapan juta) rupiah;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi John

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa, diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi ada membaca lalu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ummi Kalsum Siregar adalah selaku penanggungjawab di PT Alfa Golden Powerwindo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT Alfa Golden Powerwindo adalah saksi sebagai direktur di PT Alfa Golden Powerwindo;
- Bahwa saksi mengetahui Ummi Kusuma Siregar ada membuat laporan kepolisian pada Polda Sumatera Utara terkait adanya pencurian batere motor listrik;
- Bahwa batere motor listrik yang dicuri pelaku perjumlah sekitar 22 (dua puluh dua) buah batere motor listrik;
- Bahwa dari laporan yang dibuat Ummi Kalsum Siregar pihak Polda Sumatera Utara ada memberikan informasi kalau pelaku pencurian batere motor listrik telah ditangkap anggota polisi;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan benar batere motor listrik adalah batere motor listrik milik dari PT Alfa Golden Powerwindo yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa PT Alfa Golden Powerwindo mengalami kerugian sebesar Rp198.000.000,00 (seraus Sembilan puluh delapan juta) rupiah;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Muhammad Taufik Fadly Nasution

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa, diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi ada membaca lalu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi ada karyawan di PT Alfa Golden Powerwindo dan jabatan saksi di PT Alfa Golden Powerwindo adalah sebagai Kepala Teknisi motor listrik;
- Bahwa saksi kenal dengan Ummi Kalsum Siregar adalah selaku penanggungjawab di PT Alfa Golden Powerwindo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT Alfa Golden Powerwindo adalah saksi sebagai direktur di PT Alfa Golden Powerwindo;
- Bahwa saksi mengetahui Ummi Kusuma Siregar ada membuat laporan kepolisian pada Polda Sumatera Utara terkait adanya pencurian baterai motor listrik;
- Bahwa baterai motor listrik yang dicuri pelaku berjumlah sekitar 22 (dua puluh dua) buah baterai motor listrik;
- Bahwa dari laporan yang dibuat Ummi Kalsum Siregar pihak Polda Sumatera Utara ada memberikan informasi kalau pelaku pencurian baterai motor listrik telah ditangkap anggota polisi;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan benar baterai motor listrik adalah baterai motor listrik milik dari PT Alfa Golden Powerwindo yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa PT Alfa Golden Powerwindo mengalami kerugian sebesar Rp198.000.000,00 (seraus Sembilan puluh delapan juta) rupiah;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

4. saksi Dito Fitdiansyah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa, diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi ada membaca lalu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi ada karyawan di PT Alfa Golden Powerwindo dengan jabatan sebagai pengawas baterai kering merek swap;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 saksi sudah sebagai karyawan di PT Alfa Golden Powerwindo;
- Bahwa saksi kenal dengan Ummi Kalsum Siregar adalah selaku penanggungjawab di PT Alfa Golden Powerwindo;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ummi Kusuma Siregar ada membuat laporan kepolisian pada Polda Sumatera Utara terkait adanya pencurian batere motor listrik;
- Bahwa batere motor listrik yang dicuri pelaku perjumlah sekitar 22 (dua puluh dua) buah batere motor listrik;
- Bahwa dari laporan yang dibuat Ummi Kalsum Siregar pihak Polda Sumatera Utara ada memberikan informasi kalau pelaku pencurian batere motor listrik telah ditangkap anggota polisi;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan benar batere motor listrik adalah batere motor listrik milik dari PT Alfa Golden Powerwindo yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa PT Alfa Golden Powerwindo mengalami kerugian sebesar Rp198.000.000,00 (seraus Sembilan puluh delapan juta) rupiah;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

5. saksi Joni Irawan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan saksi sudah pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat saksi diminta keterangan dihadapan penyidik saksi tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa ada melakukan pencurian batere motor listrik;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Abdul Taufik (terdakwa dalam berkas terpisah) ada melakukan pencurian batere motor listrik;
- Bahwa saksi bersama dengan Abdul Taufik (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bersama Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kos-kosan Kota Tanjung balai dengan mengendarai mobil Gand Max warna putih ada melakukan pencurian batere kering motor listrik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Adapun awal pencurian batere kering motor listrik yang dilakukan saksi bersama dengan Terdakwa dan Abdul Taufik (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni bermula saksi ada dihubungi Abdul Taufik melalui sambungan telpon yang mengatakan ayo ikut kemudian saksi dijemput Abdul Taufik lalu pergi ke rumah Terdakwa yang setelah bertemu lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan Abdul Taufik berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil grand max untuk pergi ke Medan dan sesampainya di kota Medan Terdakwa dan Abdul Sulaiman menukar baju dengan baju yang dibelangnya bertuliskan teknisi Swap yang mana tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Abdul Taufik adalah untuk melakukan pencurian batere kering motor listrik;
- Bahwa setelah Abdul Taufik dan Terdakwa menukar baju ternisi Swap lalu saksi bersama-sama terdakwa dan Abdul Taufik melakukan pencurian batere kering motor listrik tersebut dengan cara berpura-pura sebagai ternisi batere swap melakukan pencurian dengan membuka batere memakai kunci khusus yang setelah dibuka maka batere dimasukan kedalam mobil grand max;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

6. saksi Sulaeman

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan saksi sudah pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat saksi diminta keterangan dihadapan penyidik saksi tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa ada melakukan pencurian batere motor listrik;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Joni Irawan (terdakwa dalam berkas terpisah) ada melakukan pencurian batere motor listrik;
- Bahwa saksi bersama dengan Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bersama Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2024

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kos-kosan Kota Tanjung balai dengan mengendarai mobil Gand Max warna putih ada melakukan pencurian batere kering motor listrik;

- Bahwa Adapun awal pencurian batere kering motor listrik yang dilakukan saksi bersama dengan Terdakwa dan Joni Irawan (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni bermula Terdakwa dan Joni Irawan ada mendatangi rumah saksi di Jalan Telukgong kemudian setelah bertemu lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan Joni Irawan berangkat dari Jakarta dengan mengendarai mobil grand max untuk pergi ke Medan dan sesampainya di kota Medan Terdakwa dan saksi menukar baju dengan baju yang dibelangnya bertuliskan teknisi Swap yang mana tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian batere kering motor listrik;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa menukar baju teknisi Swap lalu saksi bersama-sama terdakwa melakukan pencurian batere kering motor listrik tersebut dengan cara berpura-pura sebagai ternisi batere swap melakukan pencurian dengan membuka batere memakai kunci khusus yang setelah dibuka maka batere dimasukan kedalam mobil grand max;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik polri terdakwa tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan dibaca lalu ditandatangani terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapan kepersidangan karena ada melakukan pencurian batere kering motor listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dilakukan terdakwa bersama dengan Sulaeman, Joni Irawan (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awal mula pencurian dilakukan bermula Terdakwa dan Joni Irawan ada mendatangi rumah Sulaiman (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat tinggal di Jalan W Telugong kemudian setelah sampai di rumah sulaeman terdakwa bersama Joni Irawan dan Sulaeman pergi ke Medan dengan mengedaraian mobil Grand Max;
- Bahwa setelah sampai di Kota Medan kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaeman memakai baju yang bertuliskan Teknisi Swap dengan tujuan pemakaian baju agar jangan dicurigai kalau terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan akan melakukan pencurian baterai kering motor listrik tersebut;
- Bahwa cara terdakwa dan Sulaeman dan Joni Irawan melakukan pencurian baterai kering motor listrik yakni setelah sampai di Kota Medan dengan mengendarai Mobil Grand Max terdakwa berkeliling keliling ke beberapa stasiun pengisian baterai yang setelah menemukan stasiun pengisian baterai Terdakwa bersama dengan Sulaeman membuka bater dengan menggunakan kunci khusus untuk membuka baterai yang setelah dibuka maka baterai dimasukkan kedalam mobil grand max;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan ada mencuri baterai kering motor listrik sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
- Bahwa setelah melakukan pencurian baterai kering motor listrik Terdakwa bersama dengan Joni Irawan dan Sulaeman akan menjual baterai kering dengan harga Rp600.000,00 (enam tarus ribu rupiah) perunitnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang - barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) buah Baterai Kering Merk SWAP dan satu bundel Photo copy Lelalisir Nota Kesepakatan Keanggotaan SPOKLU-SWAP Station antara PT. Alfa Golden Powerindo dengan Indah Ramadani, 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0371115 An. SULAEMAN No.Pol B-2859 UT Merk Daihatsu, 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna Putih No.Pol B 2859 UIT Nomor Rangka : MHKV3BA6JNK016464 Nomor Mesin :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K3MJ30295, 4 (empat) buah Kunci Mesin Estation, 1 (satu) buah Baju Kaos warna Hitam bertuliskan SWAP dan Teknisi dan 2(dua) buah Plat Polisi Palsu BH 1381 JB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa ada menghubungi Joni Irawan (berkas terpisah) dengan menggunakan telpon mengajak ke rumah Sulaeman Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah terdakwa mengajak Joni Irawan, Joni Irawan sempat bertanya mau ngapain lalu terdakwa mengatakan ayo ikut saja kemudian terdakwa bersama dengan Joni Irawan pergi menjumpai Sulaeman;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Joni Irawan akhirnya mendatangi Sulaeman yang bertempat tinggal di jalan Telukgong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa setelah Terdakwa dan Joni Irawan sampai di rumah Sulaeman di wilayah Telukgong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kemudian terdakwa bersama dengan Joni Irawan dan Sulaeman sepakat untuk pergi dari Jakarta Ke Kota Medan;

Bahwa setelah Terdakwa bersama Sulaeman dan Joni Irawan sepakat pergi ke Kota Medan kemudian Terdakwa dan Joni Irawan dan Sulaeman berangkat dari Jakarta menuju Kota Medan dengan mengendarai Mobil grand Max warna putih dengan nomor polisi BH 1381 JB;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan melakukan perjalanan kemudian akhirnya sampai di Kota Medan lalu pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan melakukan pencurian di 12 (dua belas) titik lokasi pengisian baterai motor listrik;

Bahwa sebelum melakukan pencurian baterai kering motor listrik Terdakwa bersama Sulaeman telah memakai baju teknisi yang bertuliskan Teknisi swap dengan tujuan agar tidak dicuri oleh orang lain;

Bahwa setelah sampai di beberapa titik pengisian baterai lalu Terdakwa bersama dengan Sulaeman turun dari mobil menuju stasiun pengisian baterai kering dengan tujuan untuk membuka baterai dengan menggunakan kunci khusus;

Bahwa setelah baterai kering terbuka dengan menggunakan kunci khusus lalu terdakwa dan Sulaeman mengangkut baterai yang telah terbuka dan memasukkan kedalam mobil Grand Max;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 12 (dua belas) titik pengisian batere kering yang ada di Kota Medan Terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan telah mencuri batere kering sebanyak 22 (dua puluh dua) unit batere kering;
Bahwa batere kering motor listrik yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan sudah direncanakan akan dijual ke daerah Jawa Tengah;
Bahwa batere kering motor listrik yang dicuri terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan rencananya akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah perunitnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa yang dalam hal ini terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut kedepan Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) 4, 5 (1) Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuat tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Abdul Taufik sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa/mengambil sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ummi Kalsum Siregar selaku Penanggungjawab PT Alfa Golden Powerwindo dan John Selaku Direktu di PT Alfa Golden Powerwindo telah menerangkan PT Alfa Golden Powerwindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Penjualan Motor Listrik dan selain bergerak dibidang penjualan motor listrik perusahaan juga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan baterai kering dengan merek Swap dimana baterai listrik merek swap ada ditempatkan di beberapa lokasi pengisian baterai bagi konsumen yang akan melakukan pengisian ataupun melakukan chas baterai motornya;

Menimbang, bahwa Ummi Kalsum Siregar selaku penanggungjawab dari PT Alfa Golden Powerwindo ada membuat laporan kepolisian pada Polda Sumatera Utara yang melaporkan PT Alfa Golden Powerwindo kehilangan baterai kering motor listrik yang ada di beberapa stasiun pengisian baterai yang ada di wilayah kota Medan., bahwa kemudian atas laporan tersebut lalu Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan pihak Polda Sumatera Utara berhasil menangkap terdakwa selaku pelaku pencurian baterai kering motor listrik yang kemudian atas keberhasilan penangkapan yang dilakukan kemudian pihak kepolisian menyampaikan kepada PT Alfa Golden Powerwindo yang mengabarkan pencuri telah berhasil ditangkap lalu atas kabar dimaksud Ummi Kalsum Siregar mendatangi polda Sumatera Utara dimana setelah di polda saksi mengetahui kalau barang bukti adalah benar milik dari PT Alfa Golden Powerwindo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kepada terdakwa ada diminta tanggapan yang dalam tanggapan terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi bahkan terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti baterai kering merek swap yang telah dicuri oleh terdakwa dari beberapa stasiun pengisian baterai kering yang ada di sekitar wilayah Sumatera Utara bahkan saat melakukan pencurian terdakwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT Alfa Golden Powerwindo sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3 Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang paling utama dalam unsur ini perbuatan atau peristiwa pidana yang terjadi harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Sulaeman dan Joni Irawan (masing-masing saksi adalah terdakwa dalam berkas terpisah) telah menerangkan berawal Terdakwa ada menghubungi Joni Irawan untuk mengajak pergi ke rumah Sulaeman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Telukgong Kelurahan Penjagalan Kecamatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjaringan Jakarta Utara yang setelah sampai di rumah Sulaeman., Terdakwa bersama Joni Irawan dan Sulaeman bersepakat pergi ke Kota Medan dengan mengendarai Mobil Grand Max warna putih dengan nomor Polisi BH 2859 UIT yang kemudian setelah sampai di kota Medan Terdakwa bersama dengan saksi-saksi pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di 12 (dua belas) titik stasiun pengisian baterai motor listrik Terdakwa bersama dengan saksi-saksi telah mengambil baterai kering motor listrik yang ada di stasiun pengisian baterai;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa bersama dengan saksi-saksi terlebih dahulu mengelilingi Kota Medan yang setelah mengetahui lokasi pengisian baterai motor listrik lalu Terdakwa bersama dengan saksi Sulaeman memakai baju yang bertuliskan teknisi Swap dengan tujuan agar tindakan pencurian yang akan dilakukan terdakwa tidak dicurigai oleh orang lain sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangan unsur sebelumnya di atas serta berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) dari Jakarta menuju Kota Medan dengan mengendarai Mobil Grand Max warna putih dengan nomor polisi BH 2859 UIT sudah berencana akan melakukan pencurian baterai kering motor listrik yang ada di beberapa wilayah stasiun pengisian baterai yang ada di wilayah Sumatera Utara kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wib sebelum melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Sulaeman telah memakai baju bertuliskan teknisi Swap dengan tujuan agar supaya orang tidak curiga kemudian setelah memakai baju tersebut dengan mengendarai mobil Terdakwa berkeliling di beberapa wilayah stasiun pengisian baterai motor listrik yang setelah sampai di stasiun



pengisian baterai motor listrik Terdakwa bersama Sulaeman dengan menggunakan kunci Palsu membuka baterai kereing yang setelah terbuka lalu baterai dimasukkan kedalam mobil Grand Max;

Menimbang, bahwa dari beberapa stasiun pengisian baterai motor listrik terdakwa bersama dengan Sulaeman dan Joni Irawan berhasil mencuri baterai listrik sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang mana baterai kering motor listrik tersebut akan dijual di wilayah Jawa Tengah dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah perunitnya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 5 Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang berlanjut akan tetapi Hoge Raad memberikan pengertian “perbuatan berlanjut” atau “tindakan” atau voortgezette handeling sebagai perbuatan perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari suatu maksud yang sama dan perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan – perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama ;

Meimbang, bahwa berangkat dari pengertian perbuatan berlanjut sebagaimana yang diuraikan diatas maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan Joni Irawan dan Sulaeman (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) yang dihadirkan kedepan persidangan telah terungkap fakta bermula tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan saksi-saksi dari Jakarta dengan mengendarai Mobil Grand Max dengan Nomor Polisi BH 2859 UIT pergi ke Kota Medan kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 setelah sampai di Kota Medan Terdakwa bersaa dengan saksi-saksi ada mengelilingi beberapa stasiun pengisian baterai motor listrik dan setelah mengetahui lokasi stasiun pengisian baterai motor listrik Terdakwa dan saksi Sulaeman memakai baju bertuliskan teknisi Swap dengan tujuan agar dengan pemakaian baju tersebut orang lain tidak curiga kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaeman dengan menggunakan kunci palsu mengambil baterai kering motor listrik yang setelah terbuka lalu baterai kering dimasukkan kedalam mobil Grand Max;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan serta dari pengakuan terdakwa telah menerangkan kalau terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan pencurian baterai kering motor listrik tersebut dilakukan terdakwa di 11 (sebelas) wilayah



stasiun pengisian baterai motor listrik sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan serta telah terpenuhi maka terhadap keseluruhan Dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 22 (dua puluh dua) buah Baterai Kering Merk SWAP dan satu bundel Foto copy Lelalisir Nota Kesepakatan Keanggotaan SPOKLU-SWAP Station antara PT. Alfa Golden Powerindo dengan Indah Ramadani, 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0371115 An. SULAEMAN No.Pol B-2859 UT Merk Daihatsu, 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna Putih No.Pol B 2859 UIT Nomor Rangka : MHKV3BA6JNK016464 Nomor Mesin : K3MJ30295, 4 (empat) buah Kunci Mesin Estation, 1 (satu) buah Baju Kaos warna Hitam bertuliskan SWAP dan Teknisi dan 2 (dua) buah Plat Polisi Palsu BH 1381 JB statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan PT Alfa Golden Powerwindo;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Irawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joni Irawan** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) buah baterai kering merek SWAP dan satu bundel fotocopy legalisir Nota Kesepakatan keanggotaan SPOKLU-SWAP Station antara PT Alfa Golden Powerindo dengan indah R madani di kembalikan kepada PT Alfa Golden Powerindo yang diwakili oleh Ummi Kalsum Siregar;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) No 0371115 atas nama Sulaeman No Pol B 2859 UT merk Daihatsu dan 1 (satu) unit mobil grand max warna putih No Pol b 2859 ut nomor rangka MHKV3BA6JNK016464 Nomor mesin K3MJ30295;
 - 4 (empat) buah kunci mesin estation;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan SWAP dan Teknisi;
 - 2 (dua) buah plat polisi palsu BH1381 JB;
 - Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sulaeman;
6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan PHILLIP M SOENTPIET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA SITEPU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh EVI HARIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., MH FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

PHILLIP M SOENTPIET, S.H.

Panitera Pengganti

RITA SITEPU, S.H.